



**PUTUSAN**

Nomor 1180/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon** , umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;  
melawan

**Termohon**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan,, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini  
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan jawaban/keterangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 April 2016, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah



register nomor 1180/Pdt.G/2016/PA. Tgrs, tanggal 06 April 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 November 1997 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- Kota Tangerang Selatan, sebagaimana terbukti dalam Duplikat Buku Nikah Nomor: xxxx tanggal 17 November 1997;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama di Kota Tangerang Selatan;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai orang anak;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sekitar sejak tahun 2000, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1. Termohon sudah tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai seorang isteri;
  - 4.2. Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
  - 4.3. Antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini belum memiliki keturunan, sehingga Pemohon ingin memutuskan untuk melakukan perceraian terhadap Termohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih pada awal bulan Februari 2016, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga

Hal.2 dari 24 hal. Put. No : 1180/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini **dikabulkan**;

8. Bahwa kedua keluarga besar sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- Kota Tangerang Selatan, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat perceraian;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan Talak Pemohon (Pemohon) terhadap Termohon (Termohon) dan Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (Termohon) di Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama

Hal.3 dari 24 hal. Put. No : 1180/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Kecamatan ---- Kota Tangerang Selatan dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim disetiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan telah pula mengupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Drs. H. Djedjen Zainuddin, S.H., M.H., tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi, kemudian pada persidangan tanggal 10 Juni 2016 permohonan Pemohon Konvensi tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi ;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya adalah dan sebagai berikut :

1. bahwa Termohon adalah isteri sah Pemohon menikah 16 November 1997 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- Kota Tangerang Selatan, sebagaimana duplikat Buku Nikah nomor xxxx, tanggal 17 November 1997 ;
2. bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga terakhir di Kota Tangerang Selatan ;

Hal.4 dari 24 hal. Put. No : 1180/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



3. bahwa semula rumah tangga berjalan baik kemudian sejak tahun 2008 rumah tangga mulai goyah karena adanya wanita lain (WIL) yaitu tetangga Pemohon dan Termohon sendiri. Saat itu Termohon harus menyaksikan Pemohon mempunyai WIL. Oleh karena keadaan tersebut diketahui banyak tetangga sehingga Termohon harus menyaksikan pemohon menikahi WIL tersebut. Namun selang beberapa hari Pemohon menceraikan wanita tersebut, sejak itu rumah tangga kembali rukun ;

Pemohon berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dengan bukti telah mencuci kakai ibu Termohon serta Pemohon berkata untuk memperlakukan seandainya tidak dikaruniai keturunan. Namun begitu Termohon tetap berusaha agar mempunyai keturunan dengan berobat baik secara medis maupun secara alternatif.

4. bahwa namun dengan berlangsungnya waktu, peristiwa serupa terulang kembali. Pada akhir tahun 2015 tiba-tiba Pemohon minta izin kepada Termohon untuk kos sendiri, keletihan sebagai sebab alasannya. Termohon hanya bisa mengiyakan saja keputusan Pemohon. Namun tidak lama setelah kos Pemohon pulang memberitahukan Termohon kalau dirinya sudah melakukan pernikahan siri dengan seorang wanita cina Depok kurang lebih sudah 6 tahun. Pemohon mengatakan keputusan itu diambil karena Pemohon dan Termohon selama ini belum mempunyai keturunan, pada sat itu Termohon shok dengan penuturan Pemohon tersebut karena selama ini prilaku Pemohon tidak ada yang mencurigakan kalau dirinya telah menikah kembali seperti kalau libur Pemohon selalu ada di rumah dan kalau pulang sering tepat waktu ; Namun walaupun semenjak Pemohon sudah tidak pernah pulang lagi keluarga tetap berharap akan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai dengan sekarang ;

Penegasan :

Hal.5 dari 24 hal. Put. No : 1180/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



1. Termohon selalu menjalankan tugasnya sebagai isteri dengan baik (memasak, membersihkan rumah, merawat diri) semua dilakukan demi menyenangkan hati Pemohon ;
2. sebuah keturunan selain ditentukan oleh organ reproduksi seorang perempuan yang sehat juga ditentukan oleh keadaan sperma yang sehat pula. Artinya tidak hanya seorang perempuan saja yang bisa menghambat sebuah keturunan namun sel sperma yang tidak sehat juga menimbulkan sulitnya mempunyai keturunan ;
3. sampai detik ini Termohon sangat tidak setuju adanya suatu perceraian ;
4. Termohon sangat berharap rumah tangga kembali harmonis ;

Bahwa selain jawaban tersebut Termohon juga menyampaikan tuntutan baliknya secara lisan yaitu mut'ah berupa mobil Honda Jazz matic terbaru dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,, (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ;

Bahwa atas jawaban dan gugatan balik Termohon Konvensi tersebut Pemohon Konvensi telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mengakui telah menikah lagi, sedangkan mengenai tuntutan balik Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi hanya menyanggupi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) dan mut'ah berupa emas 24 karat seberat 10 gram karena hanya pegawai biasa pegawai pada PTPN V dengan penghasilan Rp. 6.000.000,, (enam juta rupiah) perbulan ;

Bahwa atas replik dan jawaban Pemohon Konvensi terhadap gugatan balik Termohon Konvensi, Termohon Konvensi menyampaikan duplik dan replik terhadap jawaban gugatan baliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan menyatakan tetap pada tuntutan baliknya ;

Hal.6 dari 24 hal. Put. No : 1180/Pdt.G/2016/PA. Tgrs





Bahwa Pemohon Konvensi dalam dupliknya atas gugatan balik Termohon Konvensi juga menyatakan tetap pada kesanggupannya ;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan-alasan permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Konvensi, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen nomor xxxx, tanggal 16 Desember 2011, (bukti P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- Kota Tangerang Selatan 17 November 1997, (bukti P.2) ;

Bahwa Termohon Konvensi membenarkan bukti surat yang diajukan Pemohon Konvensi tersebut ;

Bahwa selain itu Pemohon Konvensi di persidangan telah pula mengajukan bukti Saksi, yaitu :

1. **Saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jakarta Selatan, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
  - bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
  - bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;
  - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak 1 tahun terakhir rumah tangga mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - bahwa Saksi mengetahui penyebabnya adalah karena masalah belum mempunyai keturunan ;

Hal.7 dari 24 hal. Put. No : 1180/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



- bahwa mereka sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama ;
- bahwa Saksi dan keluarga lain sering merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil ;
- bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

2.

S

**saksi II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jakara Selatan, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik ipar Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak awal tahun 2000 Saksi ketahui rumah tangga mereka mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa Saksi mengetahui penyebabnya adalah karena pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak, dan juga karena Pemohon menikah lagi ;
- bahwa mereka sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan, Pemohon pergi dari kediaman bersama ;
- bahwa Saksi dan keluarga mereka pernah merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil ;
- bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka

Bahwa Termohon Konvensi di persidangan juga mengajukan bukti surat berupa : fotokopi surat tugas nomor xxxx tanggal 15 Januari 2013 atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh PT. ----, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti T.1)

Bahwa alat bukti tersebut dibenarkan oleh Pemohon Konvensi ;

Hal.8 dari 24 hal. Put. No : 1180/Pdt.G/2016/PA. Tgrs





Bahwa selain itu Terohon Konvensi juga menghadirkan bukti 4  
Saksi yaitu :

1.

S

**aksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 6 bulan terakhir tidak rukun, mereka sudah pisah rumah karena Pemohon meninggalkan kediaman bersama ;
- bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya ;
- bahwa Saksi belum pernah merukunkan mereka ;
- bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

2.

S

**aksi II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak ipar Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui sejak 5 bulan terakhir tidak serumah lagi, Pemohon meninggalkan kediaman bersama ;
- bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya ;
- bahwa Saksi belum pernah merukunkan mereka ;
- bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Hal.9 dari 24 hal. Put. No : 1180/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



**3. S**

**aksi III**, umur 86 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan TNI, tempat tinggal di Kota angerang Selatan, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- b  
ahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi kakak ipar Termohon ;

- b  
ahwa rumah tangga mereka sejak akhir Desember 2015 Saksi ketahui tidak rukun, karena Pemohon telah meninggalkan rumah ;

- b  
ahwa penyebabnya karena mereka belum ada keturunan dan juga Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain, padahal Termohon bersedia untuk dimadu ;

- bahwa Saksi pernah berusaha menasehati mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

- bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

**4. S**

**aksi IV**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kota angerang Selatan, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- b  
ahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi kakak Termohon ;

- b  
ahwa rumah tangga mereka sejak bulan Desember 2015 saksi ketahui tidak rukun, karena Pemohon telah meninggalkan rumah ;

- b  
ahwa penyebabnya karena mereka belum ada keturunan, padahal Termohon tidak keberatan dimadu dan sekarang Pemohon sudah menikah lagi ;

Hal.10 dari 24 hal. Put. No : 1180/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



- bahwa Saksi dan keluarga pernah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
- bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada dalilnya masing-masing dan mohon putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun kembali sebagai suami isteri, dan telah pula melakukan perdamaian dengan prosedur Mediasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Drs, H. Djedjen Zainuddin, S.H., M.H., akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

*Hal.11 dari 24 hal. Put. No : 1180/Pdt.G/2016/PA. Tgrs*



Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, apakah mereka merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk (P.1) dan fotokopi kutipan akta nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti dimaksud terbukti bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 November 1997, belum pernah bercerai di Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dalam permohonannya yaitu rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang awal pernikahan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai isteri, dan karena belum memiliki keturunan, yang puncaknya terjadi pada bulan Februari 2016 yang

Hal.12 dari 24 hal. Put. No : 1180/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



menyebabkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah rumah dan sejak itu sudah tidak saling komunikasi lagi serta tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga Pemohon Konvensi ingin menceraikan Termohon Konvensi karena rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah tidak dapat lagi diwujudkan ;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi telah menjawab secara tertulis yang telah diuraikan dalam duduk perkara, dan atas jawaban Termohon Konvensi tersebut Pemohon Konvensi dalam repliknya menyatakan tetap pada permohonannya dan Termohon Konvensi juga dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya yang kesemuanya juga telah diuraikan dalam duduk perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan repliknya dan dalil-dalil Termohon Konvensi dalam jawaban dan dupliknya, maka permohonan Pemohon Konvensi dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawaban dan dupliknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sebagian dan membantah dalil permohonan Pemohon Konvensi sebagian, Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang diakui oleh Termohon Konvensi dapatlah diterima sebagai suatu kebenaran, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174 HIR, yaitu pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang

Hal.13 dari 24 hal. Put. No : 1180/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



mengaku itu, karenanya dalil permohonan Pemohon Konvensi sebagian telah dapat dibuktikan olehnya ;

Menimbang, bahwa karena adanya dalil Pemohon Konvensi yang tidak dibenarkan oleh Termohon Konvensi terutama masalah penyebab perselisihan yang didalilkan Pemohon Konvensi, karena menurut Termohon Konvensi masalah ketidakharmonisan adalah karena Pemohon Konvensi memiliki wanita idaman lain bahkan menikah lagi, namun karena didamaikan keluarga perempuan tersebut diceraikan oleh Pemohon Konvensi, akan tetapi tahun 2015 Pemohon Konvensi telah mengakui kepada Termohon Konvensi menikahi seorang perempuan cina di Depok, oleh karenanya sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR, Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk membuktikan dalilnya dan sekaligus juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama *Saksi I* dan *Saksi II* (masing-masing kakak dan adik ipar Pemohon Konvensi), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa Para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi telah mendengarkan keterangan mereka satu persatu di bawah sumpah dan keterangan mereka pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, dan menguatkan alasan permohonan Pemohon Konvensi sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa baik secara formil maupun materiil Para Saksi telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dapat diterima, dan Pemohon Konvensi dipandang telah mampu membuktikan dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yang diajukan Pemohon Konvensi, ditemukan fakta-fakta yaitu Pemohon Konvensi dan

*Hal.14 dari 24 hal. Put. No : 1180/Pdt.G/2016/PA. Tgrs*





Termohon Konvensi suami isteri, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum dikaruniai anak, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena masalah belum mempunyai keturunan, sehingga menyebabkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak 5 bulan lalu, sedangkan usaha untuk merukunkan sudah dilakukan keluarga namun tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan ;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa surat tugas Pemohon Konvensi sebagai karyawan PT. ---- (T.1), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama *Saksi I, Kartini bin Oyon, Saksi III dan Saksi IV* (masing-masing saudara kandung dan ipar Termohon Konvensi), yang kesemuanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yang diajukan Termohon Konvensi, ditemukan fakta-fakta yaitu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi suami isteri, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum dikaruniai anak, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akhir tahun 2015 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan meskipun Para saksi tidak mengetahui penyebabnya, hanya Para saksi ketahui karena mereka belum mempunyai keturunan, dan sejak bulan Desember 2015 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah, Pemohon Konvensi pergi dari kediaman bersama dan telah menikah lagi, sedangkan usaha untuk merukunkan sudah

Hal.15 dari 24 hal. Put. No : 1180/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



dilakukan keluarga namun tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yaitu rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan karena belum adanya keturunan dan Pemohon Konvensi telah menikah lagi dengan wanita lain, yang menyebabkan terjadinya pisah rumah setidaknya-tidaknya sudah berlangsung lebih kurang 8 bulan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang juga dijelaskan dalam penjelasannya disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, meskipun salah satu pihak masih berkeinginan untuk mempertahankannya, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya terjadi pisah rumah sampai dengan sekarang antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sudah berjalan setidaknya-tidaknya lebih kurang 8 bulan dan

Hal.16 dari 24 hal. Put. No : 1180/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



upaya perdamaian sudah diupayakan tetapi tidak berhasil, maka sudah patut dapat diduga bahwa ikatan bathin antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada dan/atau setidak-tidaknya sudah rusak dan Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan qaidah ushul fiqh, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut :

### د رء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan "

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sekaligus sebagai Saksi, dan Majelis Hakim telah meyakini bahwa terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sehingga ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon Konvensi tersebut patut dikabulkan ;

Hal.17 dari 24 hal. Put. No : 1180/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan fakta persidangan tidak ditemukan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon Konvensi tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang tersebut ;

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas :

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah di pertimbangkan dalam Konvensi adalah juga merupakan hal yang termasuk dalam pertimbangan pada rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dalil jawabannya atas dalil permohonan Tergugat Rekonvensi telah menyebutkan gugatan balik, namun tidak disusun dengan sistematika yang baik sebagai seharusnya suatu gugatan rekonvensi, tetapi Majelis Hakim menilai oleh karena Penggugat Rekonvensi bukanlah orang tahu hukum dan tidak bekerja di bidang hukum, maka gugatan

Hal.18 dari 24 hal. Put. No : 1180/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Penggugat Rekonvensi di maksud adalah gugatan balik (gugatan rekonvensi) ;

Menimbang bahwa Peggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik yaitu mut'ah berupa mobil Honda jazz matic terbaru dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,. (empat juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu :

**1. Mut'ah**

Menimbang, bahwa karena perceraian ini dikehendaki oleh Tergugat Rekonvensi, maka merupakan kewajiban agama yang melekat pada diri Tergugat Rekonvensi selaku suami yang akan menjatuhkan talak kepada Peggugat Rekonvensi selaku isteri untuk memberikan mut'ah yang merupakan hak yang harus diterima oleh bekas isteri, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (vide Inpres Nomor 1 Tahun 1991) menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak bagi bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qabla al dukhul ;

Menimbang, bahwa mengingat antara Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terikat perkawinan selama lebih kurang 18 tahun, waktu yang cukup panjang untuk sebuah pengabdian bagi masing-masing pihak, dan Peggugat Rekonvensi telah melakukan pengabdian dan pelayanan kepada Tergugat Rekonvensi, yang mana mut'ah mempunyai maksud dan tujuan untuk menyenangkan atau sebagai tali asih kepada Peggugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقت متاع بالمعروف  
حقا على المتقين

Hal.19 dari 24 hal. Put. No : 1180/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"*

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di persidangan menyatakan menyanggupi memberikan mut'ah berupa emas 24 karat seberat 10 gram karena beralasan hanya sebagai karyawan PT. ---- yang berpenghasilan sebulan Rp 6.000.000,. (enam juta rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi dalam jawaban terhadap kesanggupan Tergugat rekonvensi menolaknya, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai besaran dari mut'ah tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat T.1 yaitu surat penugasan Tergugat Rekonvensi dan dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi, akan tetapi bukti tersebut tidak menyebutkan berapa gaji Tergugat Rekonvensi, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah berupa emas 24 karat seberat 10 gram, dan Majelis Hakim menilai karena kehendak perceraian ini adalah kuat dari diri Tergugat Rekonvensi meskipun Penggugat Rekonvensi masih berharap untuk rukun lagi bahkan siap dimadu, sehingga besaran nominal mut'ah yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi belumlah memenuhi nilai kepatutan dan kelayakan karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah lama hidup dalam suatu rumah tangga, sehingga didasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi menyebutkan gajinya sebagai karyawan PT. ---- setiap bulan sejumlah Rp. 6.000.000,. (enam juta rupiah), maka didasarkan pertimbangan nilai kepatutan dan

Hal.20 dari 24 hal. Put. No : 1180/Pdt.G/2016/PA. Tgrs





kepentingan serta lamanya perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah), selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini

2.

**Nafkah selama masa iddah :**

Menimbang, bahwa seperti halnya pemberian mut'ah, maka bagi suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya merupakan kewajiban agama yang harus dipenuhi oleh bekas suami untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri selama masa iddah, hal tersebut sesuai maksud ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan : "*Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*", yang mana hal ini sesuai dengan pendapat ulama fiqh yang termuat dalam Kitab Syarkawi juz IV halaman 439, pendapat mana oleh Majelis Hakim diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بنياً  
حس الزوج عليها وبسلطانها

Artinya : *Dan wajib nafkah terhadap perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya"* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta di persidangan, Penggugat Rekonvensi tidak ada indikasi melakukan tindakan nusyuz, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidak ada halangan dirinya untuk tetap menerima nafkah selama masa iddah dari Tergugat Rekonvensi dan menyatakan Tergugat Rekonvensi dihukum

Hal.21 dari 24 hal. Put. No : 1180/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama masa iddah ;

Menimbang, bahwa Penggugat Reonvensi menuntut nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan hal mana disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi, maka di dasarkan nilai kepatutan, kelayakan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,. (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang selengkapanya dimuat dalam amar putusan ini ;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### **MENGADILI**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat

Hal.22 dari 24 hal. Put. No : 1180/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta dan Kecamatan ---- Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu ;

**DALAM REKONVENSİ**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi di hukum membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah dan nafkah selama masa iddah ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,. (dua puluh juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 4.500.000,. (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

**DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jum'at tanggal 26 Agustus 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. APRIN ASTUTI, dan Hj. MUSIDAH, S.Ag., M.H.I., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh YASMITA, S.Ag. sebagai

Hal.23 dari 24 hal. Put. No : 1180/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat  
Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. APRIN ASTUTI.

Drs. H. IHSAN. M.H.

Hakim Anggota,

Hj. MUSIDAH, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

YASMITA, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran .....
	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara .....
	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan .....
	Rp 125.000,-
4.	Biaya Redaksi ..... Rp.
5.000,-	
5.	Biaya Meterai .....
	Rp 6.000,-

J u m l a h ..... Rp 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah) ; -----



Tigaraksa, 26 Agustus 2016.  
Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya,  
PANITERA,

SAIFUL BAHRY, S.H., M.H.

Hal.25 dari 24 hal. Put. No : 1180/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)